BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 3 TAHUN 2024

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
APARATUR DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, NON APARATUR DESA DAN PEKERJA RENTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayahnya;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada bagian Lampiran Petunjuk Operasional Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa BAB II Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin berupa bantuan sosial lainnya bagi masyarakat miskin lanjut usia dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Non Aparatur Desa dan Pekerja Rentan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian

Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN APARATUR DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, NON APARATUR DESA DAN PEKERJA RENTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Organisasi Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Aparat Pengawas Internal Daerah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan

untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

16. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Non Aparatur Desa adalah Staf yang bekerja dilingkungan Pemerintah Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
19. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
21. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
22. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
23. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
24. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang ditujukan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah

peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

25. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
26. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
27. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
28. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
29. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
30. Pekerja Rentan adalah masyarakat/pekerja yang melakukan aktivitas ekonomi dan memiliki resiko tinggi dalam bekerja, mendapatkan upah atau penghasilan yang sangat minim hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang selanjutnya termasuk dalam segmen perlindungan bukan penerima upah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dilingkungan Pemerintahan Desa sebagai akibat dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah :

a. Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Aparatur Desa sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan optimal;

b. Meningkatnya kesejahteraan Aparatur Desa beserta anggota keluarganya;

c. Memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non Aparatur Desa, sehingga dapat bekerja dengan tenang dalam hal membantu meningkatkan pelayanan di Desa;

d. Memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Permusyawaratan Desa sehingga dapat bekerja dengan tenang dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dilingkungan Pemerintahan Desa;

e. Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;

f. Bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial untuk menjamin pekerja bukan penerima upah

kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;

g. Memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan; dan

h. Salah satu upaya desa dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrim.

Pasal 4

Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Kegotongroyongan, yaitu prinsip kebersamaan antar peserta Aparatur Desa dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya;

b. Keterbukaan, yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta;

c. Kehati-hatian, yaitu prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti,aman, dan tertib;

d. Akuntabilitas, yaitu prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

e. Kepesertaan bersifat wajib, yaitu prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 5

Ruang lingkup Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :

a. Pemberian jaminan ketenagakerjaan;

b. Penyelenggara jaminan ketenagakerjaan;

c. Peserta dan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan;

d. Iuran kepesertaan jaminan ketenagakerjaan; dan

e. Manfaat jaminan ketenagakerjaan.

BAB III
PROGRAM, PENYELENGGARA DAN KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:

a. Jaminan kecelakaan kerja;

b. Jaminan hari tua;

c. Jaminan pensiun;

d. Jaminan kematian.

Pasal 7

Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

(1) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu Aparatur Desa.

(2) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf d yaitu

Badan Permusyawaratan Desa, Non Aparatur Desa dan Pekerja Rentan Desa.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 9

(1) Aparatur Desa yang masih aktif bekerja pada Pemerintahan Desa;
(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih aktif bekerja pada Pemerintahan Desa;
(3) Non Aparatur Desa yang masih aktif bekerja pada Pemerintahan Desa;
(4) Pekerja rentan Desa yang aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 sampai dengan 65 tahun;
(5) Pekerja bukan penerima upah meliputi :
    a. Tukang Becak;
    b. Guru PAUD dan sebutan lainnya;
    c. Guru Sekolah Minggu;
    d. Bilal Mayit;
    e. Pekerja Sosial Keagamaan;
    f. Nelayan;
    g. Petani;
    h. Juru Parkir;
    i. Penambang Pasir/Batu tradisional;
    j. Buruh Harian;
    k. Pedagang Kaki Lima/Pedagang Keliling; dan
    l. Pekerja Rentan Lainnya.

BAB V
MEKANISME PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 10

(1) Pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual oleh masing-masing Pemerintah Desa pada BPJS Ketenagakerjaan setempat.
(3) Pendataan pekerja rentan dilakukan oleh Perangkat Desa terkait dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
(4) Data calon peserta diverifikasi dan validasi oleh Pemerintah Desa terkait melalui Musyawarah Desa.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang selanjutnya didaftarkan sebagai peserta.
(6) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rantauprapat.

BAB VI
PERUBAHAN DATA PESERTA

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan data peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemerintah Desa terkait yang selanjutnya disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rantauprapat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

BAB VII
BESARAN IURAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 12

(1) Besaran Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bagi Aparatur Desa dengan rincian sebagai berikut :

a. Besaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dialokasikan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu (UMK) Tahun 2019 Rp.2.668.223,46,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga koma empat puluh enam rupiah) atau Rp.6.403 (enam ribu empat ratus tiga rupiah) perbulan;

b. Besaran Iuran Jaminan Kematian dialokasikan sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu (UMK) Tahun 2019 Rp.2.668.223,46,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga koma empat puluh enam rupiah) atau Rp.8.004 (delapan ribu empat rupiah) perbulan;

c. Besaran Iuran Jaminan Hari Tua dialokasikan sebesar 3,7% (tiga koma tujuh per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu (UMK) Tahun 2019 Rp.2.668.223,46,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga koma empat puluh enam rupiah) atau Rp.98.724 (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) perbulan;

d. Besaran Iuran Jaminan Hari Tua dialokasikan sebesar 2% (dua per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu (UMK) Tahun 2019 Rp.2.668.223,46,- (dua juta enam ratus enam puluh

delapan ribu dua ratus dua puluh tiga koma empat puluh enam rupiah) atau Rp.53.364 (lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) perbulan;

e. Besaran Iuran Jaminan Pensiun dialokasikan sebesar 2% (dua per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu (UMK) Tahun 2019 Rp.2.668.223,46,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga koma empat puluh enam rupiah) atau Rp.53.364 (lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) perbulan;

f. Besaran Iuran Jaminan Pensiun dialokasikan sebesar 1% (satu per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu (UMK) Tahun 2019 Rp.2.668.223,46,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga koma empat puluh enam rupiah) atau Rp.26.682 (dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) perbulan.

(2) Besaran Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf d bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Non Aparatur Desa dengan rincian sebagai berikut :

a. Besaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dialokasikan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu (UMK) Tahun 2020 Rp.2.895.289,28,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah) atau Rp.6.948,69 (enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah) perbulan;

b. Besaran Iuran Jaminan Kematian dialokasikan sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu (UMK) Tahun

2020 Rp.2.895.289,28,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah) atau Rp.8.685,86 (delapan ribu enam ratus delapan puluh lima koma delapan puluh enam rupiah) perbulan;

(3) Besaran Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf d bagi Pekerja Rentan di Desa sebagai berikut :

a. Besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 10.000,- perbulan; dan

b. Besarnya iuran Jaminan Kematian sebesar Rp. 6.800,- perbulan.

(4) Pengalokasian Anggaran dalam menunjang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dibebankan pada APBDes dari Sumber Alokasi Dana Desa;

(5) Pengalokasian Anggaran dalam menunjang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dibebankan pada Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Desa;

(6) Pengalokasian Anggaran dalam menunjang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Non Aparatur Desa dibebankan pada APBDes dari Sumber Alokasi Dana Desa;

(7) Pengalokasian Anggaran dalam menunjang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Pekerja Rentan Desa dibebankan pada APBDes dari Sumber Dana Desa sekurang-kurangnya sejumlah 100 (seratus)

orang untuk Desa Non Perkebunan dan untuk Desa Perkebunan menyesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pola pembiayaan bersama antara APBDes dengan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Desa.

(2) Pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Non Aparatur Desa dilakukan dengan cara intercept dari Alokasi Dana Desa dan Penghasilan Tetap serta Tunjangan Aparatur Desa setiap Desa tanpa menunggu penyaluran ke Desa yang dibayarkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah per triwulan.

(3) Pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) bagi Pekerja Rentan di Desa dilaksanakan pada saat Desa sudah menerima Penyaluran Dana Desa Tahap I tahun berjalan untuk 12 (dua belas) bulan iuran.

(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan data kepesertaan setiap Desa dan tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX
MANFAAT JAMINAN

Pasal 14

(1) Peserta berhak mendapatkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan setelah iuran dibayarkan.

(2) Manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan layanan dan memenuhi hak peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan layanan dan memenuhi hak Peserta, Pemerintah Desa dapat mengajukan keberatan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal peserta mengalami resiko meninggal dunia maka sisa iuran yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada Rekening Desa melalui ahli waris.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 4 April 2024

Plt.BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ELLYA ROSA SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

HASAN HERI RAMBE